

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,
KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP TAX EVASION
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL YANG TERDAFTAR DI BP2D
KOTA MALANG)**

Chandry Dyah Ratsminassiwi, Hendi Subandi¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
chandrydyahr@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to assess and to analyze the effect of fraud detection possibility, tax payer's personality, and taxation system technology on tax evasion committed by hotel business in Malang. Tax evasion is an illegal action of avoiding tax imposition and action of breaking tax regulation. There is a chance that tax evasion can inflict a financial loss for the government due to lower hotel tax contributions. The primary data of this study were collected through questionnaires distributed to 83 hotel taxpayers registered at the Local Tax Service Office (BP2D) in Malang. The sampling method used in this research is judgment-type purposive sampling. The hypothesis was analyzed using *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). The result of this research shows that fraud detection possibility is not significant in influencing hotel tax evasion in Malang. On the contrary, tax payer's personality and taxation system technology significantly influence hotel tax evasion in Malang, where the former factor plays the most influential part.

Keywords: Hotel Taxpayers, Fraud, Tax Payers' Personality, Taxation System Technology, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya masing-masing. Untuk itu setiap daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada salah satu sumber, yaitu pajak daerah.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur, Kota Malang berusaha untuk dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya terutama pada sektor pariwisata. Hotel merupakan salah satu akomodasi yang menunjang di sektor pariwisata yang digunakan sebagai tempat persinggahan sementara oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang. Setiap tamu yang berkunjung ke hotel dan menggunakan jasanya akan dikenakan pajak hotel. Dalam pengenaan pajak hotel, Kota Malang berpedoman pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Hotel di Kota Malang masih mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah mengenai kecurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel Di Kota Malang. Adanya manipulasi pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel, sehingga dalam menyetorkan pajaknya wajib pajak hotel tidak melaporkan sesuai jumlah kamar yang disewakan, melainkan hanya target dari setiap periodenya yang dilaporkan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang (www.pelita.or.id, 2016). Selain itu, keberadaan *self assessment system* yang memungkinkan Wajib Pajak Hotel untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* yang didasari oleh beberapa alasan, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan wajib pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum (Wahyuni, 2011).

Adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel independen yang digunakan, mendorong peneliti untuk menguji dan menganalisis kembali variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal dan teknologi sistem perpajakan sebagai variabel yang mempengaruhi *tax evasion*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini digunakan untuk memprediksi niat perilaku individu yang memerlukan perencanaan. Perilaku individu yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hidayat, 2010). Menurut Ajzen (1991) niat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*).

Teori Atribusi

Teori Atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Heider (1958) untuk mencari penjelasan mengenai sebab akibat terjadinya peristiwa sosial, terutama pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Atribusi merupakan sebuah proses untuk menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik seseorang yang dilihat dari perilakunya. Sebab akibat terjadinya atribusi ini dikarenakan kecenderungan dari seseorang yang ingin tahu mengenai adanya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi atau terdapat sesuatu yang istimewa terjadi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*).

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang

Salah satu upaya dari pemerintah untuk menangani kecurangan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak karena pada sekarang ini banyak kecurangan yang dilakukan khususnya oleh Wajib Pajak Hotel yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan memanipulasi data penjualan kamar

yang disewakan. Ayu (2011) menjelaskan bahwa persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Mengacu pada model TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat mempengaruhi Wajib Pajak Hotel dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Adanya tekanan dari pihak tertentu tersebut membuat Wajib Pajak terdorong untuk melaporkan dan menyetorkan pajak hotel yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau justru patuh sesuai aturan terhadap kewajiban pajaknya karena merasa takut dengan petugas pajak dan sanksi yang akan dikenakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis *pertama* sebagai berikut:

H₁ = Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

Pengaruh Kecenderungan Personal Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang

Kecenderungan personal merupakan aspek pribadi Wajib Pajak berupa sikap maupun tindakan secara aktif maupun pasif dalam melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak terjadi dikarenakan adanya kesulitan pada sistem birokrasi, menyembunyikan aset supaya jumlah pajak yang dibayarkan rendah, kurang memahami perhitungan pajak, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak sehingga menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Mengacu pada model TPB, yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perlawanan pajak. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak merasa tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak Hotel atau timbal balik yang diterima dari pemerintah, sehingga Wajib Pajak Hotel akan cenderung merespon negatif dan terdorong untuk melakukan perlawanan pajak kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis *kedua* sebagai berikut:

H₂ = Kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang

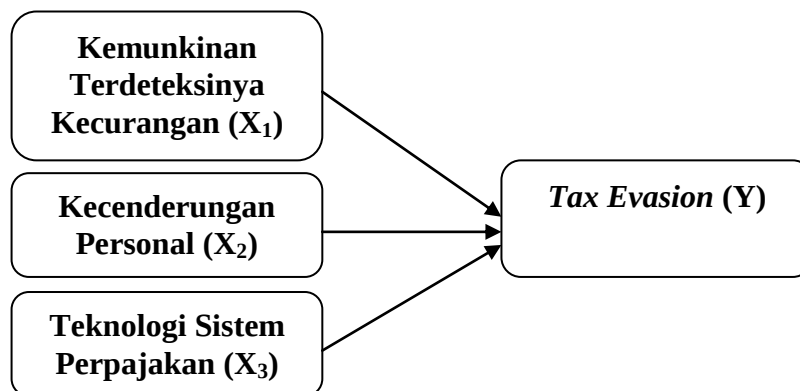
Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pemanfaatan teknologi sistem perpajakan ini digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan transaksi usaha yang merupakan obyek pajak daerah melalui *online system* atau yang dikenal dengan *e-tax*. Ketika Wajib Pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan *tax evasion* (Silaen, 2015).

Dalam model TPB pemanfaatan teknologi sistem perpajakan ini dapat dikaitkan dengan sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hal ini mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk menggunakan fasilitas teknologi sistem perpajakan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Semakin tinggi penggunaan teknologi sistem perpajakan dapat meminimalisir adanya tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis *ketiga* sebagai berikut:

H₃ = Teknologi Sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel yang terdaftar di BP2D Kota Malang tahun 2016 yang berjumlah 104 hotel berbintang dan non bintang (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016). Jumlah sampel dalam penelitian mengacu pada pendapat Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2013: 269) menjelaskan bahwa ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian dan untuk penelitian *multivariate* seperti korelasi atau analisis regresi berganda, ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Selain itu penentuan jumlah sampel juga dapat dihitung menggunakan rumus slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{104}{1 + 104(0,05^2)}$$

$$n = 82,53$$

Berdasarkan jumlah di atas, jumlah sampel adalah 83 Wajib Pajak Hotel. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel nonprobabilitas dengan jenis *purposive*

sampling tipe *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang menurut peneliti bahwa subyek tersebut adalah pilihan yang tepat untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran dan Bougie, 2013: 252). Dalam penelitian ini sampel menggunakan bagian akuntansi dan keuangan hotel dikarenakan bagian tersebut lebih mengetahui dan memahami mengenai perpajakan dan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax evasion*.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_1): Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilihat dari adanya pemeriksaan, jika kecurangan yang dilakukan diketahui oleh petugas pajak, maka akan menimbulkan sanksi denda yang lebih tinggi daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (Ayu dan Hastuti, 2009).

Kecenderungan Personal (X_2): Kecenderungan personal merupakan tindakan perlawanan pajak baik secara pasif maupun aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tidak membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Teknologi Sistem Perpajakan (X_3): Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Tax Evasion (Y): Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu perbuatan yang ilegal yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala interval dan respon dari responden diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan skala 1 = sangat tidak setuju, skala 2 = tidak setuju, skala 3 = netral, skala 4 = setuju, dan skala 5 = sangat setuju. Dalam penelitian ini menguji data melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas), uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda dengan SPSS 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Jumlah kuesioner yang disebar pada hotel di Kota Malang adalah 83 kuesioner. Kuesioner tidak kembali 13 atau 16%, tidak dapat diolah 3 atau 4% dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peneliti. Sehingga kuesioner yang dapat diolah 67 kuesioner atau tingkat kuesioner yang dapat diolah 80% dari jumlah kuesioner yang disebar. Berikut data demografi responden :

Tabel 1
Demografi

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Jenis hotel		
	Hotel Berbintang	15	22%
	Hotel Non Bintang	52	78%
2.	Kepemilikan NPWPD		
	Punya	67	100%
	Tidak Punya	-	0%
3.	Jenis kelamin		
	Laki-laki	30	45%
	Perempuan	37	55%
4.	Usia		
	20-30 Tahun	10	15%
	31-40 Tahun	34	51%
	41-50 Tahun	22	33%
	> 50 Tahun	1	1%
	Pekerjaan		
	Akuntansi dan Keuangan	58	87%
	Hotel		
	Manajer keuangan	9	13%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas, variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan dinyatakan valid dengan menggunakan 67 responden dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai r hitung $\geq$ nilai r tabel.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, yaitu berkisar di antara 0,617 sampai 0,827.

Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui mean, median, modus (*mode*), standar deviasi, minimum, dan maksimum dari semua variabel yang ada dalam penelitian ini. Tanggapan responden secara deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Statistics					
		X1	X2	X3	Y
N	Valid	67	67	67	67
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,0821	2,4031	3,4007	1,5460
Median		4,0000	2,4300	3,1700	1,5600
Mode		4,25	2,57	3,00	1,56
Std. Deviation		,57140	,57962	,75416	,35077
Minimum		3,00	1,00	2,17	1,00
Maximum		5,00	3,86	5,00	2,44

Sumber: Data primer diolah, 2017.

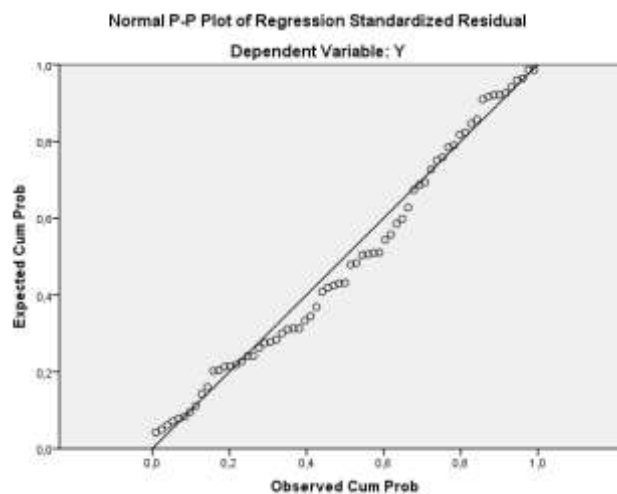
Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 67 responden dan dinyatakan valid seluruhnya. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_1) memiliki mean 4,0821, median 4,000, modus (*mode*) 4,25, standar deviasi 0,57140, minimum 3,00, dan maksimum 5,00. Variabel kecenderungan personal (X_2) memiliki mean 2,4031, median 2,4300, modus (*mode*) 2,57, standar deviasi 0,57962, minimum 1,00, dan maksimum 3,86. Variabel teknologi sistem perpajakan (X_3) memiliki mean 3,4007, median 3,1700, modus (*mode*) 3,00, standar deviasi 0,75416, minimum 2,17, dan maksimum 5,00. Variabel *tax evasion* (Y) memiliki mean 1,5460, median 1,5600, modus (*mode*) 1,56, standar deviasi 0,35077, minimum 1,00, dan maksimum 2,44.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah regresi variabel independen dan variabel dependen sudah berdistribusi secara normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan normal plot dan *Kolmogorov Smirnov*.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tampilan dari grafik normal plot atau data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah di sepanjang garis diagonal. Sedangkan pengujian menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0.703 dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

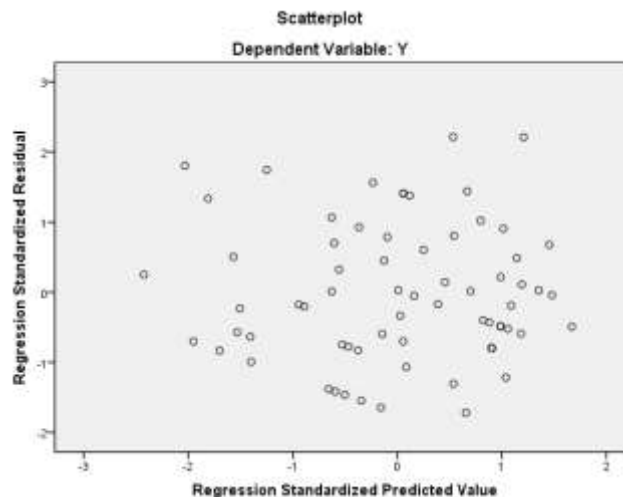
Uji Multikolonieritas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas. Berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa nilai VIF 1,013 – 1,029 dan nilai tolerance 0,971 – 0,987. dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak terdapat korelasi dan bebas dari masalah multikolonieritas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan scatterplot.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data primer diolah, 2017.

Grafik *scatter plot* di atas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi *tax evasion* berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_1), kecenderungan personal (X_2), teknologi sistem perpajakan (X_3).

Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,474 ^a	,225	,188	2,840

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 18,8%. Artinya bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 18,8%. Sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikan	Alpha (α)	Keterangan
H ₁	-1,031	1,998	0,306	0,05	Ditolak
H ₂	2,252	1,998	0,028	0,05	Diterima
H ₃	-2,946	1,998	0,005	0,05	Diterima

Sumber: Data primer diolah, 2017.

H₁ = Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai -t hitung lebih besar dari -t tabel (-1,031 > -1,998) dan juga nilai signifikansinya lebih besar dari 5% (0,306 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H₁) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak maka akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Dengan kata lain bahwa rendahnya tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak akan mendorong dan memberikan celah kepada Wajib Pajak Hotel untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

H₂ = Kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,252 > 1,998) dan juga nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (0,028 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H₂) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecenderungan personal, maka akan semakin tinggi tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari sikap Wajib Pajak Hotel cenderung merespon negatif dengan melakukan

perlawanan pajak kepada pemerintah dikarenakan Wajib Pajak Hotel merasa tidak ada manfaat yang diperoleh atau timbal balik yang diterima dari pemerintah. Selain itu adanya pengaruh dari pemilik hotel, konsultan, maupun Wajib Pajak yang lain yang mendorong Wajib Pajak Hotel untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

H₃ = Teknologi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai -t hitung lebih kecil dari -t tabel ($-2,946 < -1,998$) dan juga nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,005 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H₃) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi teknologi sistem perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas teknologi di bidang perpajakan, yaitu *e-tax* yang membuat Wajib Pajak Hotel merasa terfasilitasi dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena memberikan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya. Adanya *e-tax* ini diharapkan dapat meminimalisir adanya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Keyakinan akan teknologi sistem perpajakan yang baik semakin membuat Wajib Pajak Hotel terdorong untuk dapat berperilaku dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas *e-tax* tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini setuju bahwa pemeriksaan rutin merupakan salah satu cara untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Semakin rendah kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak maka akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015).

Kecenderungan personal berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Semakin tinggi tingkat kecenderungan personal, maka akan semakin tinggi tindakan *tax evasion* yang dilakukan. Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax evasion* terjadi karena adanya perlawanan pajak baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Perlawanan pajak ini terjadi karena Wajib Pajak Hotel merasa belum ada manfaat yang diterima secara langsung dan sistem birokrasi yang cenderung rumit dan berbelit sehingga menyulitkan Wajib Pajak Hotel dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014).

Teknologi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini sudah memahami adanya *e-tax* di Kota Malang yang diketahui dari tanggapan responden atas pernyataan yang

ada pada indikator. Diketahui bahwa semakin tinggi teknologi sistem perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak merasa terfasilitasi dan dimudahkan dalam peyeteroran dan pelaporan pajak. Sehingga dengan adanya teknologi sistem perpajakan membuat Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) dan Ulfa (2015).

Penelitian ini dalam menguji hipotesis, memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (1) Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data bisa saja bias dikarenakan adanya perbedaan persepsi dan daya tangkap dari masing-masing responden, (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dirasa kurang tepat karena responden didominasi oleh karyawan bagian akuntansi dan keuangan, sedangkan sisanya adalah manajer keuangan. Dalam kaitannya dengan tindakan *tax evasion* manajer keuangan lebih berperan dalam pengambilan keputusan strategis untuk menentukan tindakan yang akan diambil dan dirasa lebih tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. (3) Nilai R^2 menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 18,8%, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Adapun saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, sehingga dapat meneliti lebih banyak kembali Wajib Pajak Hotel yang melakukan tindakan *tax evasion*. (2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar agar hasil lebih akurat. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pemilik atau manajer hotel agar tepat dalam pemberian informasi. (4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. (5) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data sekunder untuk menunjukkan seberapa besar tingkat *tax evasion* yang dilakukan. (6) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti Wajib Pajak yang lain, seperti Restoran, Parkir, Hiburan dan lain-lain.

REFERENSI

- Ajzen. (1991). The Theory of Plannes Bahavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50: 179-211.
- Ayu, Stephana Dyah. (2011). *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*. Jurnal Seri Kajian Ilmiah, Vol. 14 No. 1.
- Ayu, Stephana Dyah & Hastuti, Rini. (2009). *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Trrdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.l 1 No. 1.

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2016). *Kota Malang Dalam Angka*. Surabaya: CV. Bima Media Mandiri.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Willey, pp 322.
- Hidayat. (2010). *Studi Emipiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93.
- Mon. (2016, Desember 18). *Tujuh Puluhan Persen Hotel di Malang Gelapkan Pajak*. Pelita. Diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13422>.
- Sekaran dan Bougie. (2013). *Research Methods for Bussiness: A Skill-Building Approach, Sixth ed*. United Kingdom: John Willey & Sons Ltd.
- Silaen. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Wahyuni. 2011. *Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment System*. Journal Undiksha, Vol. 1, No. 1.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Kota Malang*.